

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan tentang otonomi daerah selalu menjadi perbincangan menarik dikalangan cendekiawan dan pemikir hukum dari masa ke masa. Hal demikian karena otonomi daerah akan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan atas negara. Otonomi daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah, dengan demikian otonomi daerah juga membicarakan kekuasaan di daerah. Pada dasarnya keberadaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan suatu negara ditentukan oleh aspek historis dari keberadaan otonomi itu sendiri dan juga ditentukan oleh politik hukum yang dianut pada negara yang bersangkutan. Hal ini dapat diartikan bahwa luas sempitnya urusan-urusan yang diserahkan kepada suatu pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tergantung pada politik hukum yang dianut pada waktu itu, yang dituangkan dalam bentuk hukum positifnya.

Apabila ditelaah dari sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin merupakan orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) tanggal 29 Mei 1945. Pada kesempatan itu pula turut dilampirkan rancangan

sementara rumusan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “*pembagian daerah Indonesia terdiri atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*”.¹

Keberadaan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara yang dianut. Karena bentuk negara merupakan identitas dari jati diri sebuah negara, sehingga mengenai bentuk negara ini sangat perlu ditegaskan secara jelas dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik*.”² Penempatan pasal ini di awal konstitusi merupakan suatu ketegasan yang konkrit terhadap bentuk negara yang di anut oleh Indonesia. Bahkan dalam pasal-pasal akhir UUD NRI Tahun 1945 terdapat pasal yang intinya mempertahankan bentuk negara Indonesia ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5) yang menyatakan bahwa, “*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*.”

¹Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

²Lihat Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Seiring dengan adanya perubahan terhadap UUD Tahun 1945, pembenahan mengenai sistem ketatanegaraan dalam hal hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah pun terkena dampak dari perubahan. Perubahan tersebut terdapat pada ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya satu pasal kemudian berubah menjadi beberapa pasal yakni Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Perubahan dari pasal-pasal tersebut berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Setiap daerah menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya tersebut setiap daerah menganut asas otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejak reformasi tahun 1998 ada beberapa daerah yang telah diberikan status otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat serta status daerah istimewa untuk Yogyakarta. Selain itu, Indonesia juga memberikan status daerah khusus untuk Ibukota Jakarta (Selanjutnya disebut DKI

Jakarta). Pemberian status otonomi khusus dan istimewa tersebut didasari oleh latar belakang dan sejarah yang berbeda-beda pula. Perbedaan antara daerah khusus dan daerah istimewa ini sebagai berikut. Jika daerah khusus, satuan-satuan pemerintahannya diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Daerah istimewa merupakan daerah yang satuan-satuan pemerintahannya diberi pengakuan khusus. Sedangkan otonomi khusus adalah sebuah pengakuannya.

Pemberian status otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. Perubahan peraturan tersebut dikarenakan adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian pemberian status daerah khusus bagi Provinsi Aceh melalui penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya pemberian status daerah khusus bagi Ibukota Jakarta diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Terakhir yakni, pemberian status keistimewaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta juga diberikan melalui penetapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan dan kekhususan suatu daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari latar belakang sejarah perjalanan bangsa Indonesia juga yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya. Akan tetapi, sebagai sebuah negara yang menyanggah prinsip negara hukum, seharusnya legalitas dan keabsahan tetap menjadi hal yang paling utama. Dengan begitu, semenjak adanya daerah khusus dan daerah istimewa, pemerintah Indonesia memberikan desain khusus bagi daerah-daerah yang bersangkutan untuk menjalankan kewenangan politik, administrasi dan fiskal yang terdapat perbedaan dengan daerah otonomi pada umumnya.³

Di dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi ataupun desentralisasi. Sehingga jika berbicara mengenai otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti akan masuk kedalam konteks negara kesatuan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan (*unitary state*).

³ Nyimas Latifah, Siti Zuhro, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia 2018), hlm. 3.

Ketika telah masuk dalam pembahasan mengenai otonomi daerah maka tidak akan lepas dari kerangka negara kesatuan. Sebuah negara kesatuan bukanlah negara yang didalamnya tersusun oleh negara-negara bagian lainnya, melainkan didalam negara tersebut hanya terdapat daerah-daerah atau satuan pemerintahan yang lebih rendah kekuasaannya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, maka ketentuan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara kesatuan pemerintah pusat tetaplah yang memegang kekuasaan tertinggi, hanya saja kekuasaan tersebut kemudian dibagikan kepada satuan pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia ada dua jenis, yakni desentralisasi simetris dan asimetris.⁴Desentralisasi asimetris itulah yang kemudian menjadi titik fokus pada penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar konstitusional dari dilaksanakannya desentralisasi asimetris di Indonesia adalah ketentuan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.*”

Dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris ini kemudian dibuatlah peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Pasal 18B ayat

⁴*Ibid*, hlm 29

(1) UUD NRI Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku di masing-masing daerah yang menyanggah status istimewa dan khusus di Indonesia yakni Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan juga berlaku di daerah istimewa Indonesia yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan DIY)

Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini merupakan hal pokok yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip yang terkandung dalam Pasal 18B merupakan pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan prinsip eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana terdapat pada desa atau nama lain.⁵Namun demikian, yang harus diketahui adalah mengenai batasan-batasan dari keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh daerah yang menyanggah status tersebut tidak teruraikan secara rinci dalam sebuah undang-undang. Oleh sebab itu, pada penelitian skripsi ini akan diangkat judul tentang **“Politik Hukum Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Keberadaan Daerah-daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa menurut UUD NRI Tahun 1945”**.

⁵Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 1

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana batasan-batasan pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia?
- 1.2.2 Apakah pengakuan dan penghormatan negara dalam daerah khusus dan daerah istimewa dapat melampaui bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Mengetahui batasan-batasan pada ketentuan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.
- 1.3.2 Mengetahui harmonisasi antara pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah

ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara utamanya mengenai politik hukum dari adanya ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berisi tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dan memberikan gambaran secara jelas mengenai ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kepada para pembaca, utamanya bagi kalangan akademisi, dan praktisi hukum. Sehingga dengan demikian hasil skripsi ini dapat dijadikan bahan bahasan dan pertimbangan apabila terjadi konflik antar norma dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian.

Untuk menjaga keaslian dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penulisan yang satu tema dengan penulisan skripsi ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang mendasar pada penulisan skripsi ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang sedikit membedah

mengenai ketentuan pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

Tabel. 1: Keaslian penelitian dan korelasi

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Afrintina (Fakultas Hukum Universitas Lampung)	Skripsi Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 18 UUD 1945.	Tulisan ini pada dasarnya juga mengkaji mengenai ketentuan pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, namun yang membedakan dengan skripsi ini adalah: Pada tulisan ini menguraikan tentang tafsir mahkamah konstitusi terhadap perubahan pada ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Di uraikannya tafsir MK tersebut dilakukan secara umum terhadap seluruh Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pada skripsi yang hendak ditulis adalah mengkaji secara khusus mengenai politik hukum dari adanya ketentuan Pasal 18B ayat (1).
2.	Helmy Boemiya (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)	Tesis Penerapan Desentralisasi Asimetris Terhadap Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)	Pada tulisan yang dilakukan oleh Helmy Boemiyaini merupakan penelitian mengenai penerapan desentralisasi asimetris dan mengambil objek pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan dengan skripsi yang hendak ditulis ini dapat dilihat pada objek utama yang menjadi titik fokus penelitian ini, pada skripsi ini akan menguraikan mengenai

			tujuan dan cita dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tuntas.
3.	Dianora Alivia (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Politik Hukum Keberadaan Daerah yang bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Dianora, ia meneliti terkait kedudukan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa serta perbedaan kewenangan antara pemerintahan daerah pada umumnya dengan daerah khusus dan istimewa. Sedangkan pada penelitian yang penulis saat ini lakukan mengkaji terkait batasan-batasan pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah khusus dan istimewa di Indonesia.

Sumber: Diolah oleh penulis dari Afrintina, 2017; Helmy Boemiya, 2014; Dianora Alivia, 2017.

Berdasarkan pemaparan diatas, sebenarnya secara substansi pembahasan dalam skripsi ini cukup jauh berbeda dengan beberapa peneliti tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada politik hukum dari adanya perubahan pada ketentuan Pasal 18B ayat (1), sedangkan pada penelitian yang terdahulu memuat mengenai studi kasus pada daerah-daerah yang menerapkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) tersebut. Kajian inilah yang membedakan dengan beberapa karya yang disebutkan diatas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁶ Dengan demikian penelitian hukum ini nantinya akan mencakup mengenai azas-azas hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah dibentuknya hukum tersebut. Sehingga fokus dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah khusus dan istimewa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Negara Kesatuan, Otonomi daerah dan Pemerintahan Daerah. Penelaahan

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 282.

peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan mengenai hierarki perundang-undangan di Indonesia seperti yang telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil telaah inilah kemudian merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum diatas.

1.6.2.2 Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dipergunakan dalam skripsi ini untuk memahami dasar pemikiran dan perkembangan dalam adanya status keistimewaan dan kekhususan dalam peraturan perundang-undangan pada era sebelum merdeka, dan pasca merdeka. Secara praktis, Sadjito Rahardjo⁷ dalam bukunya yang berjudul “ilmu Hukum” menjelaskan bahwa hukum pada masa kini dan pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung menyambung dan tidak putus, sehingga dapat dipelajari hukum masa kini dengan mempelajari sejarah. Hal ini karena tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum masa lampau dan membentuk

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 283

tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan prskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁹

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan hukum, yaitu

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar pancasila, UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudence, dan traktat.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

⁸*Ibid*,

⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 141

¹⁰Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

1. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007;
10. Mahkamah Konstitusi RI,
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000, Buku IV Jilid 1 Kekuasaan Pemerintah Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010;
11. Mahkamah Konstitusi RI (Selanjutnya disebut MK RI 2),
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku IV Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara. Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹¹

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan.¹² Dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*, hlm. 196.

¹² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 133